

## BUDAYA HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :

**Ni Luh Gede Yogi Arthani, S.H., M.H.**

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar**

### **Abstract**

*Corruption is seen as a serious crime because it has eliminated the economic and social rights of the people. People really hate corruption, they even condemn the criminals who have stolen state funds. On the other hand, people have the habit of giving bribes to get what they want, such as to become civil servants, speeding up the processing of documents and others. This study examines the policy of combating corruption and perceptions of corruption.*

*Indonesia's anti-corruption policy rests on three elements in the legal system, namely the legal substance, legal structure and legal culture. Indonesia had the rule of law and law enforcement are adequate to combat corruption, but the problem lies in the commitment in law enforcement. The legal culture of society have an important role in the prevention of corruption. Community on the one hand the fight against corruption, but on the other hand it supports corruption. Bribery done to facilitate their getting his wish.*

**Keywords : Legal Culture, Corruption, Policy.**

### **Abstrak**

Korupsi dipandang sebagai kejahatan serius karena telah menghilangkan hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Orang benar-benar benci korupsi, mereka bahkan mengutuk penjahat yang telah mencuri uang negara. Di sisi lain, orang memiliki kebiasaan memberikan suap untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, seperti menjadi pegawai negeri sipil, mempercepat pengolahan dokumen dan lain-lain. Penelitian ini menguji kebijakan pemberantasan korupsi dan persepsi korupsi.

kebijakan anti-korupsi Indonesia bertumpu pada tiga unsur dalam sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Indonesia memiliki aturan hukum dan penegakan hukum yang memadai untuk memberantas korupsi, tetapi masalahnya terletak pada komitmen dalam penegakan hukum. Budaya hukum masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi. Masyarakat di satu sisi perang melawan korupsi, tapi di sisi lain mendukung korupsi. Suap dilakukan untuk mempermudah mereka mendapatkan keinginannya.

**Kata Kunci : Budaya Hukum, Korupsi, Kebijakan.**

### **A. PENDAHULUAN**

Salah satu masalah besar yang terjadi di negara Indonesia pada saat ini adalah masalah korupsi. Korupsi

merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara, serta dapat membawa kehancuran bagi perekonomian suatu negara. Fakta adanya sejarah

membuktikan bahwa hampir setiap negara dihadapkan pada masalah korupsi.<sup>1</sup>

Pembicaraan tentang korupsi seakan tidak ada putus-putusnya, Fenomena ini memang sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, dimana ada indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Tuntutan akan pemerintahan yang bersih semakin keras, menyusul krisis ekonomi akhir-akhir ini. Hal ini sungguh masuk akal, sebab kekacauan ekonomi saat ini merupakan eksese dari buruknya kinerja pemerintahan di Indonesia dan praktik korupsi inilah yang menjadi akar masalah.<sup>2</sup>

Indonesia memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dipandang sebagai *serious crime* karena dipandang sebagai kejahatan yang mengganggu hak ekonomi

dan hak sosial masyarakat dan negara dalam skala yang besar, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara *extra ordinary treatment*, serta pembuktiannya membutuhkan langkah-langkah yang serius, profesional dan independen.<sup>3</sup> Langkah ini perlu dilakukan mengingat korupsi tergolong *white collar crime*. Edwin H. Sutherland dalam suatu *presidential address* di depan American Sociological Society pada tahun 1939 menyatakan bahwa *white collar crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terhormat dan status sosial yang tinggi dalam kaitan dengan okupasinya (jabatannya).<sup>4</sup>

Korupsi dalam bahasa Latin disebut *Corruptio – corruptus*, dalam bahasa Belanda disebut *corruptie*, dalam Bahasa Inggris disebut *corruption*, dalam bahasa Sansekerta didalam Naskah Kuno

---

<sup>1</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 24.

<sup>2</sup>Andrian Sutendi. 2010. *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 189.

---

<sup>3</sup>Hernolad Ferry Makawimbang, 2014, *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta*, hal. 1.

<sup>4</sup>Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 159.

Negara Kertagama tersebut corrupt arti harfiahnya menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan.<sup>5</sup>

Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa latin corruption atau corroptus. Eropa seperti Inggris corruption, corrupt, Perancis corruption, Belanda corruptive dan Indonesia korupsi yang secara harafiah adalah kebusukan, kebutrukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dan kesucian. Sedangkan istilah korupsi oleh Poerwadarminta korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.<sup>6</sup> Korupsi juga semakin memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat yang

tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, bila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa.

Permasalahan korupsi di Indonesia yang tidak kunjung selesai menyebabkan munculnya suatu istilah “budaya korupsi” dalam masyarakat. Korupsi memang bukan dikatakan sebagai kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun oleh para pendahulu, bukan pula dikatakan sebagai budaya nasional yang perlu dilestarikan, namun budaya korupsi dipandang sebagai suatu kenyataan dimana korupsi tidak lagi diberantas. Korupsi ada dimana-mana, dan akhirnya perbuatan memberikan sesuatu kepada pejabat dipandang sebagai kewajaran dan sebagai bentuk ucapan terima kasih. Pungutan liar dan potongan tidak resmi oleh pegawai negeri dipandang pula

---

<sup>5</sup>Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 115.

<sup>6</sup>Jur. Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 4-5.

sebagai upah atas pekerjaan yang mereka lakukan.

Permasalahan pemberantasan korupsi tentu dihadapkan pada budaya hukum masyarakat, yakni cara pandang masyarakat terhadap hukum. Satjipto Rahardjo memandang budaya hukum sebagai landasan bagi dijalankannya atau tidak suatu hukum positif di dalam masyarakat, karena pelaksanaan hukum positif banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayatinya.<sup>7</sup> Budaya hukum adalah salah satu dari tiga elemen sistem hukum selain substansi hukum dan struktur hukum. Dalam analisis terhadap budaya hukum, masyarakat dipandang sebagai tokoh sentral dalam mengkaji efektivitas suatu penegakan hukum. Penelitian ini akan membahas mengenai budaya hukum

dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum dengan cara memperkaya diri sendiri atau orang lain.<sup>8</sup> Korupsi merupakan kejahatan serius yang ingin diberantas di Indonesia. Kejahatan kerah putih ini terjadi semakin kompleks, melibatkan banyak pihak dan dilakukan dalam jaringan yang rapi dan tertutup. Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan, maka perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh, yang meliputi pembangunan kultur, struktur

---

<sup>7</sup>Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hal. 85.

---

<sup>8</sup>R.Wiyono *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 2005, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 27.

dan substansi hukum pidana. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.<sup>9</sup> Kebijakan hukum pidana digunakan untuk menanggulangi kejahatan.

Kebijakan hukum pidana menurut Marc Ancel adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>10</sup> Dalam memberantas korupsi, kebijakan hukum pidana yang telah dilakukan dapat dilihat dari substansi hukum yang

digunakan sebagai instrumen penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan penegak hukum yang bertugas melaksanakan penegakan hukum. Josep Golstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu :

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*;
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;
- c. *Actual enforcement*, dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil,

<sup>9</sup>Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, hal. 256.

<sup>10</sup>Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 24.

alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.<sup>11</sup>

Dalam memberantas korupsi, Indonesia telah memiliki sejumlah payung hukum yang menjadi dasar legitimasi bagi pemberantasan korupsi di Indonesia, diantaranya, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai klasifikasi tindak pidana korupsi, ancaman pidana bagi pelaku, alat bukti dan sistem pembuktian pada tindak pidana

korupsi yang berlaku *lex specialist* dari ketentuan umum.

Indonesia telah memiliki beberapa institusi yang bertugas menegakkan hukum. Dalam konteks sistem peradilan pidana, polisi, jaksa, hakim dan lembaga masyarakat memiliki peranan penting dalam menciptakan penegakan hukum yang optimal pada sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah juga telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Ombudsman, BPK, BPKP, PPATK dan melibatkan berbagai institusi untuk memutus mata rantai tindak pidana korupsi di Indonesia. Indonesia sesungguhnya telah memiliki produk hukum dan institusi hukum yang memadai dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Permasalahannya hanya terletak pada komitmen dalam penegakan hukum tersebut. Pemberantasan korupsi memang tidak dapat dilepaskan dengan budaya hukum masyarakat.

---

<sup>11</sup>Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, hal. 40.

## 2. Korupsi dalam Pandangan Masyarakat

Pembicaraan mengenai suatu penegakan hukum selalu berkaitan dengan elemen-elemen dari sistem hukum yakni substansi hukum (aturan), struktur hukum (penegak hukum) dan budaya hukum (masyarakat). Dalam menganalisis permasalahan mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia, Elwi Danil, memandang bahwa persoalan korupsi di Indonesia tidaklah terletak ketiadaan atau kekurangan perangkat substantif dan struktural, melainkan terletak pada aspek budaya hukum yang ternyata belum mampu dikembangkan dan dibina dengan baik. Oleh sebab itu, dalam konteks penegakan supremasi hukum, pembangunan budaya hukum harus lebih diperhatikan.<sup>12</sup> Faktor masyarakat menjadi penting untuk dianalisis karena

kejahatan terjadi di dalam masyarakat itu sendiri, oleh sebab itu kajian budaya hukum menjadi penting untuk menjawab permasalahan korupsi yang selalu terjadi di Indonesia.

Budaya hukum masyarakat Indonesia menunjukkan dua posisi yang berlawanan, disatu sisi menyatakan perang terhadap korupsi, membenci tindakan koruptor, bahkan mengutuk para koruptor, namun di sisi lain, masyarakat justru menunjukkan dukungan terhadap korupsi. Dukungan tersebut ditunjukkan dengan memberikan uang suap terhadap pejabat pemerintah dan memberikan perlakuan yang istimewa kepada birokrat. Dalam perekrutan pegawai di pemerintahan, masih banyak masyarakat yang rela membayar sejumlah uang kepada “orang dalam” agar dapat diterima sebagai baik sebagai pegawai negeri sipil maupun sebagai tenaga kontrak. Demi

---

<sup>12</sup>Elwi Danil, 2014, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 272.

bekerja di sektor pemerintahan, masyarakat sampai menjual tanah mereka untuk membayar suap tersebut.

Disebelah bumi maupun pelaku korupsi adalah orang-orang terdidik dan relative memiliki jabatan (birokrasi), pada dasarnya setiap korupsi di birokrasi mana saja sifatnya sama, yakni pemanfaatan jabatan oleh oknum pejabat untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya, dalam hal mana perbuatan tersebut menyimpang dari bunyi sumpah jabatan dan hokum yang berlaku. Ditinjau dari segi keuangan yang di rugikan, korupsi ini pada galibnya ada dua; merugikan keuangan Negara dan merugikan keuangan msyarakat dalam kategori individual.<sup>13</sup> Hal ini Nampak jelas dari para pelaku kurupsi yang berada di Negara Indonesia rata-rata pelaku

korupsi merupakan orang-orang yang memiliki jabatan khusus. Kekuasaan merupakan kuasa untuk mengurus, kuasa untuk memerintah, kemampuan, kesanggupan kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain, fungsi menciptakan dan memanfaatkan keadilan serta mencegah pelanggaran keadilan.<sup>14</sup>

Dalam sebuah negara yang sudah dilanda korupsi, biasanya masyarakat menjadi sinis terhadap berbagai upaya pemberantasan korupsi. Orang tidak lagi percaya korupsi dapat diberantas, karena seperti dalam kasus di Indonesia, korupsi sudah sejak puluhan tahun dibicarakan, baik di forum-forum resmi maupun di media-media massa. Rakyat juga telah mendengar dan tahu banyak tentang betapa jahatnya korupsi; tentang perlunya mengikuti kaidah-kaidah hukum dan tentang akibat-akibat yang bisa

---

<sup>13</sup>Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, 2007, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, hal. 26.

---

<sup>14</sup>Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Media Senter, Jakarta, hal. 362.

ditimbulkannya, Namun, hingga era reformasi ini, korupsi tetap saja jalan terus.<sup>15</sup> Koesno Adi dalam bukunya yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Berbagai Perspektif” merinci beberapa faktor budaya hukum yang melemahkan penegakan hukum terhadap koruptor, yakni:

- a. Sikap masyarakat yang menganggap kasus korupsi sebagai angin lalu dan masa bodoh terhadap prosesi penegakan hukum. Korupsi dipandang sebagai penyakit kronis yang sulit disembuhkan, atau bahkan dapat dikatakan bahwa menjadi suatu sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara dan bahkan pemerintahan justru akan hancur jika hukum benar-benar ditegakkan. Pola perilaku tersebut disebabkan karena pandangan masyarakat yang sudah mempercayai bahwa penyelesaian tindak pidana korupsi tidak sepenuhnya dilakukan secara konsisten (selalu ada permakluman dan kompromi). Penegakan hukum dipandang hanya sebagai formalitas.
- b. Kuatnya budaya sungkan, *ewuh pakewuh*, rakyat dipandang sebagai orang kecil (*kawulo alit, wong cilik*) yang tidak memiliki

kekuatan apa-apa ketika berhadapan dengan kekuasaan. Masyarakat memiliki rasa sungkan untuk mengkritisi apalagi melaporkan apabila terjadi penyimpangan lebih-lebih yang melakukannya adalah seorang pejabat penguasa. Budaya ini merambah ke dalam sistem penegakan hukum, termasuk lembaga dalam sistem peradilan pidana, antara bawahan dan atasan terkukung oleh moda budaya hubungan *kawulo gusti* yang menempatkan tindakan atasan selalu benar, termasuk jika melakukan penyimpangan, tidak ada keberanian untuk mengkritisi apalagi melaporkan.<sup>16</sup>

Sikap masyarakat yang tidak peduli adalah tantangan dalam mengungkap kasus korupsi. Rasa sungkan juga memang menjadi ciri khas masyarakat yang berbudaya ketimuran. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk mengungkap kasus korupsi. Dalam konteks masyarakat Indonesia, dua hal yang perlu diperhatikan dalam membangun kesadaran hukum adalah pertama, proses pembelajaran hukum

---

<sup>15</sup>Kompas, *Meretas Budaya Korupsi*, <http://www.antikorupsi.org/en/content/meretas-budaya-korupsi>, diakses pada tanggal 04 Agustus 2016.

---

<sup>16</sup>Koesno Adi, 2014, *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Berbagai Perspektif*, Setara Press, Malang, hal. 61-62.

sebagai pengetahuan, kedua proses pembelajaran kesadaran normatif hukum melalui fakta-fakta bagaimana norma hukum dapat dikonfirmasi melalui peranan efektif penegak hukum.<sup>17</sup>

Perlindungan terhadap masyarakat yang melaporkan kasus korupsi di Indonesia memang sangat lemah. Mereka yang seharusnya menjadi pahlawan dalam penegakan hukum justru dapat berbalik menjadi korban dalam penegakan hukum. Laporan masyarakat terhadap percobaan pemerasan yang dilakukan oleh birokrat justru digunakan sebagai barang bukti atas laporan pencemaran nama baik bagi terlapor. Hal ini membuat masyarakat enggan untuk melaporkan pemerasan yang dilakukan oleh birokrat. Pengancaman dan teror terhadap pelapor dan keluarga pelapor masih sering terjadi. Lemahnya perlindungan saksi akan melemahkan peran serta masyarakat.

### C. PENUTUP

Kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia bertumpu pada tiga elemen dalam sistem hukum, yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Substansi hukum adalah perangkat peraturan hukum yang mengatur mengenai pemberantasan korupsi sedangkan struktur hukum meliputi institusi yang terlibat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Indonesia telah memiliki aturan hukum dan penegak hukum yang cukup memadai untuk memberantas korupsi, namun permasalahannya terletak pada komitmen dalam penegakan hukum.

Budaya hukum masyarakat memiliki peranan penting dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Masyarakat disatu sisi menyatakan perang terhadap korupsi namun disisi lain justru mendukung terjadinya korupsi. Perilaku

---

<sup>17</sup>Jawahir Thontowi, 2001, *Budaya Hukum dan Kekerasan dalam Dinamika Politik Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hal. 5.

masyarakat yang memberikan suap untuk perlakuan yang istimewa menunjukkan bahwa perilaku masyarakat turut serta menjadi penyebab meningkatnya kasus korupsi di Indonesia. Masyarakat hendaknya membiasakan diri untuk berproses secara jujur ketika berurusan dalam pelayanan publik dan melaporkan jika merasa diperas oleh para birokrat.

Koesno Adi, 2014, *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Berbagai Perspektif*, Setara Press, Malang.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang.

Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.

Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung.

Elwi Danil, 2014, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Hernolad Ferry Makawimbang, 2014, *Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.

Jawahir Thontowi, 2001, *Budaya Hukum dan Kekerasan dalam Dinamika Politik Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

### Internet

Kompas, *Meretas Budaya Korupsi*, <http://www.antikorupsi.org/en/content/meretas-budaya-korupsi>, diakses tanggal 04 Agustus 2016.

### Sumber Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.